

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata halal kini menjadi trend dunia dan merupakan konsep yang relatif baru di industri pariwisata yang mengacu pada kegiatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Tumbuhnya jumlah wisatawan muslim seiring meningkatnya perekonomian beberapa Negara yang mayoritas penduduknya islam memberi dampak pada jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai negara yang menyediakan layanan paket wisata halal. Industri pariwisata halal meliputi hotel, Fashion, Farmasi, transportasi, makanan/minuman, dan jasa. MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2017, mengungkapkan pasar perjalanan Muslim global bernilai USD156 miliar pada tahun 2016 dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi USD220 miliar pada tahun 2020.

Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, urusan pariwisata menjadi sangat penting bagi Pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 tentang 2007 tentang koordinasi antara Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota, urusan pariwisata yang semula hanya urusan pemerintah pusat dibagi menjadi urusan pemerintah provinsi dan kabupaten / kota. Selain itu, masalah utama menyangkut jenis bisnis pariwisata juga disampaikan bahwa pariwisata adalah masalah pilihan, bukan kewajiban, sehingga ada yang

beranggapan yang menjadikan pariwisata tidak dianggap sebagai sektor penting oleh daerah dibandingkan dengan bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dll (Zaenuri, 2015)

Perkembangan pariwisata telah meningkatkan berbagai komponen bisnis di dalamnya industri pariwisata termasuk Biro wisata, hotel, dan restoran dalam mengembangkan produk dan layanan mereka yang sesuai dengan prinsip halal untuk memenuhi permintaan pasar wisata muslim. Indonesia sebagai negara yang memiliki ragam budaya dan kondisi alam yang mempesona sudah seharusnya menjadikan sektor wisata sebagai sektor unggulan sebagaimana pemasukan negara. Dengan perkembangan teknologi informasi semakin memudahkan para wisatawan untuk mengakses tujuan destinasi yang menarik untuk dikunjungi sebagai tempat wisata di Indonesia.

Zaenuri (2012) menjelaskan Komponen Pembangunan Kepariwisata di Indonesia terdiri atas Pertama; Destinasi Pariwisata meliputi Pembangunan Daya Tarik Wisata, Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata, Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, dan Pengembangan investasi di Bidang Pariwisata; Kedua, Pemasaran Pariwisata meliputi Pengembangan Pasar Wisatawan, Pengembangan Citra Pariwisata, Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata, dan Pengembangan Promosi Pariwisata; Ketiga, Industri Pariwisata meliputi Penguatan Struktur Industri Pariwisata, Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata,

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata, Penciptaan Kredibilitas Bisnis, Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan; Perencanaan Strategis Kepariwisata Daerah Konsep dan Aplikasi. Keempat, Kelembagaan Kepariwisata meliputi Penguatan Organisasi Kepariwisata, Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan.

Wisata religi dalam portofolio bisnis pariwisata memiliki porsi cukup besar untuk menarik kunjungan wisatawan. Potensi budaya (culture) mempunyai porsi paling besar 60%, sedangkan alam (nature) 35% dan manmade 5% (Kemenpar, 2017). Indonesia pada 2016 berhasil meraih 12 penghargaan dari 16 kategori dalam ajang World Halal Tourism Award 2016 di Abu Dhabi, dimana secara global Indonesia menempati peringkat ke-3 sebagai tujuan wisata muslim dunia Sehingga menjadi kesempatan untuk menjadi tujuan utama pariwisata halal dunia di masa yang akan datang.

Tabel 1.1: Tujuan Wisatawan Muslim

Negara OKI			Negara Non-OKI		
Ranking	Destinasi	Skor	Ranking	Destinasi	Skor
1	Malaysia	82.5	1	Singapura	67.3
2	UEA	76.9	2	Thailand	61.8
3	Indonesia	72.6	3	Inggris	60.0
4	Turki	72.4	4	Afrika selatan	53.6
5	Arab Saudi	71.4	5	Hongkong	53.2
6	Qatar	70.5	6	Jepang	52.8

Sumber: Mastercard-Crescentrating, Global Travel Index 2017

Industri pariwisata berbasis syariah bukanlah suatu ancaman bagi industri pariwisata konvensional, namun justru mendukung kemajuan usaha wisata. Seperti

beberapa negara di dunia telah menggarap industri pariwisata syariah. Sebagai contoh di Asia seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Korea, Jepang, sudah terlebih dahulu mengembangkan pariwisata syariah. Thailand memiliki The Halal Science Center Chulalongkorn University, pusat riset itu bekerja sama dengan Pemerintah Thailand dan keagamaan membuat sertifikasi dan standardisasi untuk industri yang dilakukan secara transparan. Australia melalui Lembaga Queensland Tourism mengeluarkan program pariwisata syariah melalui kerjasama dengan hotel-hotel ternama, menyediakan tempat sholat yang nyaman dan mudah dijangkau di pusat-pusat perbelanjaan, memberikan pertunjuk arah kiblat dan Alquran di kamar hotel, hingga menyediakan petugas di Visitor's Information Offices yang mampu berbahasa Arab (Dini dkk, 2015:5).

Aktivitas wisata halal dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama islam baik yang menyangkut aspek perdagangan, pergaulan, hiburan dan sebagainya. Menurut penelitian COMCEC Enam kebutuhan berbasis syariah yang harus disediakan seperti makanan halal, tempat ibadah, toilet ramah penggunaan air, layanan dan fasilitas Ramadhan, fasilitas tanpa aktivitas non-halal dan fasilitas rekreasi dengan privasi. Sektor penyediaan makanan halal menjadi sangat penting untuk diperhatikan dengan mencantumkan label halal di setiap outlet makanan untuk menjaga kenyamanan wistawan muslim dalam berwisata. Ketersediaan tempat ibadah di area publik dengan memperhatikan kebersihan dan air yang cukup. Layanan dan

fasilitas bertema Ramadhan layak dikembangkan untuk menarik wisatawan muslim berkunjung.

Aceh sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dalam keagamaan serta penerapan syariat islam menjadi suatu hal yang penting untuk menjalankan konsep wisata berbasis Syariah. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata dalam pasal 3 poin b menjelaskan Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh bertujuan mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang islami sebagai daya tarik wisata. Di samping itu Aceh juga memiliki Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, yang menjamin semua produk yang beredar di Aceh terjamin halalnya.

Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh mempunyai prospek sangat baik di sektor wisata terutama wisata halal. Walikota Banda Aceh pada tahun 2015 telah meluncurkan branding pariwisata yaitu *World Islamic Tourism* yang mengangkat wisata syariah sebagai unggulan pariwisata, karena sejarah dan kebudayaan yang melekat dengan nilai-nilai islam.

Dalam Peraturan Walikota (Perwalkot) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Pasal 1 poin 7 mengatakan bahwa Wisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah. Adapun dalam Pasal 2 menyebutkan Penyelenggaraan wisata halal

bertujuan memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada wisatawan dalam menikmati wisata halal di Kota Banda Aceh.

Banda Aceh memiliki beberapa destinasi yang sangat menarik untuk dikunjungi mulai dari wisata sejarah, wisata budaya, wisata tsunami, wisata kuliner hingga wisata bahari seperti Masjid Raya Baiturrahman, Museum Aceh, Kerkhoff, Museum tsunami, Kapal apung, Pantai Ulee lheue dan lainnya. Sektor jasa Perhotelan pun terus berkembang dengan adanya beberapa hotel berbintang yang menambah kenyamanan wisatawan asing untuk menginap. Berbagai usaha dilakukan Pemkot dengan melaksanakan berbagai event bertarif Internasional serta melakukan berbagai promosi melalui media sosial untuk menarik para wisatawan berkunjung ke Banda Aceh.

Namun yang menjadi permasalahan dalam pengembangan pariwisata halal masih kurangnya keseriusan pemerintah daerah untuk mengembangkan wisata halal. Pemerintah Kota Banda Aceh seharusnya mendorong sektor wisata halal dengan membuat program prioritas agar lebih terarah serta melakukan promosi dan branding yang lebih masif agar para wisatawan lokal maupun mancanegara memperoleh gambaran tentang Kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal dunia. Dinas Pariwisata harus besinergi dengan pihak pelaku wisata serta dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk pengembangan pariwisata yang terencana dengan strategi yang terukur agar potensi yang ada dapat tergali dengan baik. Berdasarkan

pemaparan diatas maka peneliti ingin melihat dan menganalisis sejauh mana implementasi wisata halal telah dilaksanakan di Banda Aceh.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi strategi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dalam mengembangkan wisata halal?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Strategi pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dalam mengembangkan wista halal serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan wisata halal di Banda Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pengambil kebijakan di lingkungan pemerintah daerah agar mampu meningkatkan daya saing dalam sektor wisata terutama wisata halal sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi peneliti peneliti lainnya yang ingin mengambil pembahasan berkaitan dengan pengembangan wisata halal.